



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 171 TAHUN 2014

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK – KANAK (TK) LANGENSARI
DESA KODASARI KECAMATAN LIGUNG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan surat Ketua Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Langensari nomor 800/04-TK-LS/IV/2014 tanggal 07 April 2014 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan hasil uji kelayakan pada tanggal 25 April 2014, Taman Kanak-Kanak (TK) Langensari Desa Kodasari Kecamatan Ligung dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.
 - b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) Langensari Desa Kodasari Kecamatan Ligung yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang – undang.....

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) Langensari Desa Kudasari Kecamatan Ligung, dengan ketentuan sebagai berikut
1. Menggunakan kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin ini.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) Tahun
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 800/2474-Disdik tanggal 30 Juni 2010, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Majalengka;
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Ligung



CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO, S.H
NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN RI No. C-9. HT. 03. 01-Th. 1996

Jalan K.H. Abdul Halim No. 161 Telp. (0233) 281727
MAJALENGKA

~~Gesce:~~

Turunan / Salinan

Akta : LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
LANGENSARI
= Penghadap Ny. YUYUN WAHYUNINGSIH, S. Pd
Tanggal : 19 Desember 2011
Nomor : 36

LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

LANGENSARI

Nomor : 36

pada hari ini, Senin, tanggal 19-12-2011 (sembilan belas bulan Desember tahun dua ribu sebelas), bertempat di Kantor Kecamatan Majalengka Barat, Kabupaten Majalengka, saya, **CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO**, berjenis kelamin Perempuan, Notaris di Kabupaten Majalengka, yang diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Kehakuman Republik Indonesia, tanggal 15-01-1996 (lima belas bulan Januari tahun dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) Nomor 001/01/01/1996, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan namanya akan disebutkan pada akhir akta ini :

1. **YUYUN WAHYUNINGSIH**, Sarjana Pendidikan, berjenis kelamin Perempuan, pada tanggal 10-05-1979 (enam belas bulan Mei tahun sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Blok Selasa, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Kedasari, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, yang telah menikah oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dan atas



Nyonya Hening Cahyawati, lahir di Majalengka, pada tanggal
 24-06-1975 (dua puluh empat bulan Juni tahun seribu -----
 sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, -----
 pekerjaan karyawan kantor Notaris, pemegang kartu tanda -----
 penduduk nomor 3219078406760021, bertempat tinggal di -----
 Lingkungan Mekarguna, Rukon Tetangga 011, Rukon Warga 004, -----
 Kelurahan Lonjong, Kecamatan Majalengka, -----
 Kabupaten Majalengka, sebagai para saksi. -----
 Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para -----
 penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, -----
 para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini. -----
 dibuat dengan tanpa corotan, tanpa tambahan, dan tanpa -----
 kesulitan. -----
 Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
 Diberikan sebagai Salinan. -----

Notaris di Majalengka,



Cendraningsih Rahayu Wibisono, S.H.